



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2013/PN TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama secara Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ

Tempat lahir : Desa Gorua

Umur/ Tgl.lahir : 15 Tahun/ 21 Oktober 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten
Halmahera Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMA

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik Polres Halmahera Utara sejak Tanggal 4 Juni 2013 s/d Tanggal 23 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 31

Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 50/ Pen.Pid/2012/PN.TBL tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 50/ Pen.Pid.B/2013/PN.TBL tanggal 18 Juli 2013 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusli Abubakar,SH Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Ternate ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan AL RAFIQ IBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna asli merah hitam (warna modifikasi hitam) No Pol DR 4063 N ;
 - 1 (satu) karung onderdil sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR dan alat-alat lainnya, seperti :
 - a Sepasang lampu sein depan ;
 - b Lampu belakang ;
 - c Pelindung rantai ;
 - d Potongan sparkboard ;
 - e Besi palang belakang ;
 - f Accu motor ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hi THALIB PONO ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM-45/TOBEL/Ep.1/07/2013 telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Rumah saksi Korban Drs. Hi Talib Pono di Desa Gorua Tengah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam suatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang ada rumahnya yang disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumahnya dari acara pernikahan temannya di Desa Gorua Tengah, kemudian saat Terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ melewati depan rumah saksi korban Drs. Hi Talib Pono, terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan rumahnya sehingga muncul niat terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban dengan melewati pagar yang tidak mempunyai pintu dan berjalan ke arah teras rumah saksi korban dan mengambil salah satu sepeda motor milik saksi korban Drs. Hi Taib Pono yang terparkir di teras rumahnya yaitu sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 cc warna merah hitam dengan plat nomor DG 5141 HU tanpa sepengetahuan saksi korban Drs. Hi Taib Pono yang saat itu sedang berada dalam rumahnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan belakang Desa Gorua Tengah hingga jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ berhenti dan mencabut kabel kontak motor yang berada di bagian depan motor dan menyambungkannya setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan start kaki, dan setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung mengendarainya dan membawanya ke kos temannya yaitu saudara Sabri di Desa Rawajaya dengan maksud menitipkan sepeda motor tersebut namun saudara Sabri tidak ada di tempat sehingga terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ memutuskan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Desa Gorua Tengah, dan sesampainya di rumah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa langsung memasukan sepeda motor tersebut ke dalam kamarnya yang saat itu salah satu teman terdakwa yaitu saksi Irfan sedang tidur, sehingga terdakwa membangunkannya untuk membantu memasukkan sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIT terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Irfan mulai membongkar dan memodifikasi sepeda motor tersebut dengan maksud agar pemilik sepeda motor tersebut yaitu Drs Hi Taib Pono tidak mengenali kembali sepeda motor miliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Drs. Hi Talib Pono mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Rumah saksi Korban Drs. Hi Talib Pono di Desa Gorua Tengah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan kaki pulang menuju rumahnya dari acara pernikahan temannya di Desa Gorua Tengah, kemudian saat Terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ melewati depan rumah saksi korban Drs. Hi Talib Pono, terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan rumahnya sehingga muncul niat terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban dengan melewati pagar yang tidak mempunyai pintu dan berjalan ke arah teras rumah saksi korban dan mengambil salah satu sepeda motor milik saksi korban Drs. Hi Taib Pono yang terparkir di teras rumahnya yaitu sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 cc warna merah hitam dengan plat nomor DG 5141 HU tanpa sepengetahuan saksi korban Drs. Hi Taib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pono yang saat itu sedang berada dalam rumahnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan belakang Desa Gorua Tengah hingga jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ berhenti dan mencabut kabel kontak motor yang berada di bagian depan motor dan menyambungkannya setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan start kaki, dan setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung mengendarainya dan membawanya ke kos temannya yaitu saudara Sabri di Desa Rawajaya dengan maksud menitipkan sepeda motor tersebut namun saudara Sabri tidak ada di tempat sehingga terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ memutuskan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Desa Gorua Tengah, dan sesampainya di rumah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa langsung memasukan sepeda motor tersebut ke dalam kamarnya yang saat itu salah satu teman terdakwa yaitu saksi Irfan sedang tidur, sehingga terdakwa membangunkannya untuk membantu memasukkan sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIT terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ dan saksi Irfan mulai membongkar dan memodifikasi sepeda motor tersebut dengan maksud agar pemilik sepeda motor tersebut yaitu Drs Hi Taib Pono tidak mengenali kembali sepeda motor miliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Drs. Hi Talib Pono mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dalam memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi Drs Hi THALIB PONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah Sepeda Motormerk Yamaha ZR warna hitam silver dengan Nomor Polisi DG 5141 HU milik kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara tersebut dipercayakan kepada saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wit di rumah saksi di Desa Gorua Tengah Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah saksi dan sekitar pukul 21.30 WIT saksi masih melihat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ketika saksi hendak mengunci setir sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian, tetapi tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama ECAL yang juga mencari sepeda motor milik temannya yang juga hilang, saat itu saudara ECAL menemukan sepeda motor yang ciri-cirinya mirip sepeda motor saksi di desa Popilo, kemudian saksi menuju ke desa Popilo untuk mengecek langsung ;
- Bahwa ketika saksi sampai di desa Popilo saksi melihat sepeda motor saksi sudah berubah tidak seperti semula, kemudian untuk memastikan, saksi memasang kunci kotak dan ternyata cocok, sehingga saksi yakin kalau itu sepeda motor saksi ;
- Bahwa setelah saksi periksa sepeda motor tersebut banyak perubahan yakni lampu sein depan dan belakang sudah tidak ada, velg dan knalpot sudah diganti, plat nomer sudah diganti dan bodi asli berwarna merah hitam sudah menjadi hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tahu yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa ;
- Tetapi bagaimana cara terdakwa mengambil, saksi tidak tahu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi FAISAL AHMAD KONOPU alias ECAL ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor milik MUHAMAD FAUZI ASIZ, awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari SAN kalau ada orang yang menyimpan sepeda motornya di kamar depan rumahnya yang bernama GAFUR DAYA, kemudian saksi menuju tempat tersebut untuk memastikan sepeda motornya ;
- Bahwa ketika sampai di sana, saksi menemukan sepeda motor tersebut dan memastikan kalau sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa untuk diamankan di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menemukan siapa orang yang menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian saksi mencari dan bertemu dengan GAFUR DAYA sekitar pukul 21.00 WIT dan menanyakan alasan menyimpan sepeda motor di rumah SAN, dan dijawab GAFUR kalau ANDI ABUBAKAR yang mengambilnya lalu disimpan di rumah terdakwa, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa tidak aman, GAFUR DAYA kemudian mengambil dan membawa serta menyimpannya di rumah SAN di Desa Popilo ;

- Bahwa merasa kurang puas dengan jawaban GAFUR DAYA, saksi kemudian mencari Terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa di ujung utara desa Popilo sedang naik motor dengan Arisaldi kemudian saksi menanyakan kepada mereka motor siapa yang mereka bawa kemudian dijawab arisaldi kalau itu adalah motor temannya, kerana curiga saksi menyuruh mereka turun dari motor kemudian mereka membawa motor saksi sedangkan saksi membawa motor yang tadinya merka bawa menuju ke rumah Sekdes Popilo ;
- Bahwa sesampai di Sekdes Popilo saksi menanyakan kepada mereka kalau siapa yang mengambil motor dari Pelabuahn , dijawab terdakwa kalau yang mengambil adalah Andri Abubakar, kemudian saksi menanyakan mengenai sepeda motor yang mereka naiki dan dijawab kalau motor tersebut adalah sepeda motor H Thalib Pono;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi H Thalib Pono dan ketika H Thalib Pono datang, H Thalib Poni membenarkan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi ARISALDI HAKIM ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 11. 00 WIT saat saksi selesai memodifikasi sepeda motor yang dicuri Andri Abubakar di rumah terdakwa, saksi kemudian menanyakan perihal sepeda motor Yamaha Vega yang sering dipakai terdakwa, yang menurut terdakwa adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan, tetapi kemudian terdakwa menjelaskan kalau itu adalah milik H Thalib Pono yang dicuri beberapa waktu lalu ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT saksi dan terdakwa keluar, namun ketika di Desa Popilo kami dicegat oleh seseorang yang bernama Ecal yang mencuriagai sepeda motor yang kami kendarai, kemudian kami langsung diamankan ke rumah Sekdes Popilo ;
- Bahwa saksi hanya melakukan modifikasi sepeda motor tersebut dengan merubah warna dengan menggunakan pilox warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali pemiliknya lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi ANDRI ABUBAKAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi korban di Desa Gorua tengah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat dua hari setelah kecurian, saksi jalan-jalan ke rumah terdakwa dan melihat ada sepeda motor tersebut ada disana, tetapi kemudian oleh Rafik, dijelaskan kalau itu adalah sepeda motor Irfan, nanti setelah tanggal 2 Juni 2013 setelah Rafik diamankan Kepolisian baru saksi tahu itu sepeda motor milik H Talib Pono ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah diubah warnanya oleh Rafik dengan cara mengecat sepeda motor tersebut dengan cat pilox warna hitam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi IRFAN PAPALIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Hi Talib Pono di Desa Gorua tengah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU ;
- Bahwa saksi kemudian membongkar sepeda motor tersebut, dan sebelum membongkar saksi sudah tahu kalau itu sepeda motor curian tetapi belum tahu siapa pemilik, nanti tiga hari kemudian baru saksi tahu pemiliknya Hi Talib Pono dari cerita terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi untuk membongkar dan memodifikasi sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya dengan cara saksi membuka lampu sein depan, membuka lampu belakang, membuka pelindung rantai, membuka accu sepeda motor, membuka besi palang belakang, membuka nomor polisi dan menukar knalpot dengan sepeda motor curian ANDRI ABUBAKAR ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU milik k H Talib Pono di rumah H Talib Pono di Desa Gorua Tengah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari acara kawinan teman terdakwa di Desa Gorua Tengah, kemudian saat akan pulang ke rumah orangtua Terdakwa, terdakwa yang berjalan kaki melihat ada 3 unit sepeda motor yang diparkir di teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah H Talib Pono, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke pekarangan rumah H Talib Pono melalui pintu pagar dan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya sekitar 100 meter dari rumah H Talib Pono, setelah itu terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambungkannya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan start kaki, setelah sepeda motor hidup, terdakwa membawanya ke kosan saudara Sabri di Rawajaya dengan maksud menitipkannya tetapi saudara Sabri tidak ada, sehingga terdakwa mengendarainya kembali ke rumah terdakwa di Desa Gorua tengah ketika sampai di rumah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kamar ;
- Bahwa saat itu saksi Irfan sedang tidur, terdakwa membangunkan saksi Irfan dan meminta membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut masuk ke dalam kamar, kemudian kami tidur sampai pagi ;
- Bahwa kemudian saksi Irfan memodifikasi sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna asli merah hitam (warna modifikasi hitam) No Pol DR 4063 N ;
- 1 (satu) karung onderdil sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR dan alat-alat lainnya, seperti :
 - a Sepasang lampu sein depan ;
 - b Lampu belakang ;
 - c Pelindung rantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Potongan sparkboard ;
- e Besi palang belakang ;
- f Accu motor ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU milik H Talib Pono di rumah H Talib Pono di Desa Gorua Tengah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari acara kawinan teman terdakwa di Desa Gorua Tengah, kemudian saat akan pulang ke rumah orangtua Terdakwa, terdakwa yang berjalan kaki melihat ada 3 unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah H Talib Pono, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke pekarangan rumah H Talib Pono melalui pintu pagar dan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya sekitar 100 meter dari rumah H Talib Pono, setelah itu terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambungkannya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan start kaki, setelah sepeda motor hidup, terdakwa membawanya ke kosan saudara Sabri di Rawajaya dengan maksud menitipkannya tetapi saudara Sabri tidak ada, sehingga terdakwa mengendarainya kembali ke rumah terdakwa di Desa Gorua tengah ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kamar ;

- Bahwa kemudian saksi Irfan memodifikasi sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat terhadap perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas yakni :

Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3;

Subsidiar : melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, bilamana dakwaan primair telah terbukti, Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu orang yang bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak menjunctokan pasal yang didakwakan ke terdakwa dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi oleh karena terdakwa masih berumur 16 tahun sebagaimana fakta hukum di persidangan maka terdakwa masuk dalam golongan anak, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini, adalah anak yang menurut UU Nomor 3 tahun 1997 adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM, yang benar umurnya 15 tahun, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya Nomor 0233/CS/HU/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Joice Resty Mahura Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, yang termuat dalam Berkas Perkara Polisi, dimana dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; Semula “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ; Dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna asli merah hitam (warna modifikasi hitam) No Pol DR 4063 N ;
- 1 (satu) karung onderdil sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR dan alat-alat lainnya, seperti :
 - a Sepasang lampu sein depan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Lampu belakang ;
- c Pelindung rantai ;
- d Potongan sparkboard ;
- e Besi palang belakang ;
- f Accu motor ;

Dapat disimpulkan kalau barang-barang bukti ini merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU milik H Talib Pono di rumah H Talib Pono di Desa Gorua Tengah yang dilakukan dengan cara pada saat terdakwa baru pulang dari acara kawinan teman terdakwa di Desa Gorua Tengah, kemudian saat akan pulang kerumah orang tua Terdakwa, terdakwa yang berjalan kaki melihat ada 3 unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah H Talib Pono, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa kemudian masuk kepekarangan rumah H Talib Pono melalui pintu pagar dan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya sekitar 100 meter dari rumah H Talib Pono, setelah itu terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambungkannya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan start kaki, setelah sepeda motor hidup, terdakwa membawanya kekosan saudara Sabri di Rawajaya dengan maksud menitipkannya tetapi saudara Sabri tidak ada, sehingga terdakwa mengendarainya kembali kerumah terdakwa di Desa Gorua tengah ketika sampai di rumah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kedalam kamar dan pada keesokan harinya oleh saksi Irfan sepeda motor tersebut kemudian dimodifikasi dengan merubah warnanya agar tidak dikenali pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H Talib Pono telah berpindah dari tempat yang disediakan untuk itu ke suatu tempat lain yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, barang berupa : sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU adalah milik k H Talib Pono, Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad.4 Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum ;

“Melawan hukum” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

“Memiliki barang bagi diri sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal Ia bukanlah pemiliknya ; Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya; dan yang terpenting, maksud memiliki barang tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang tersebut belum sempat di gunakan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan pencurian dianggap telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU milik H Talib Pono di rumah H Talib Pono di Desa Gorua Tengah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi H Talib Pono, selanjutnya sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa, dan dimodifikasi oleh saksi Irfan dengan maksud untuk mengelabui supaya tidak dapat dikenali lagi, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. kemudian yang dimaksud rumah adalah bangunan yang ditempati siang dan malam ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menyatakan terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DG 5141 HU milik H Talib Pono di rumah H Talib Pono di Desa Gorua Tengah hari Sabtu sekitar bulan Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIT yang dilakukan dengan cara pada saat terdakwa baru pulang dari acara kawinan teman terdakwa di Desa Gorua Tengah, kemudian saat akan pulang ke rumah orangtua Terdakwa, terdakwa yang berjalan kaki melihat ada 3 unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah H Talib Pono, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa kemudian masuk ke pekarangan rumah H Talib Pono melalui pintu pagar dan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya sekitar 100 meter dari rumah H Talib Pono, setelah itu terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambungkannya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan start kaki, setelah sepeda motor hidup, terdakwa membawanya, tidak atas sepengetahuan pemilik barang maupun orang-orang yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah dengan demikian bahwa benar kejadian perkara terjadi pada waktu malam hari dan dilakukan teras sebuah rumah dengan tanpa ijin dari pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan terhadap terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tergolong kepada subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sekalipun dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate, dalam sarannya memohon supaya Hakim bisa menjatuhkan pidana yang sekiranya pidana penjara sebagai pidana yang alangkah baiknya dihindari, serta Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di persidangan telah meminta supaya hukuman terdakwa diringankan dan sikap orangtua yang berjanji untuk lebih memperhatikan terdakwa namun, hakim juga harus memperhatikan kondisi korban yang mengalami kerugian serta efeknya dalam masyarakat, maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
 - Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
 - Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;
- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti surat yang diajukan oleh

Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna asli merah hitam (warna modifikasi hitam) No Pol DR 4063 N ;
- 1 (satu) karung onderdil sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR dan alat-alat lainnya, seperti :
 - a Sepasang lampu sein depan ;
 - b Lampu belakang ;
 - c Pelindung rantai ;
 - d Potongan sparkboard ;
 - e Besi palang belakang ;
 - f Accu motor ;

Berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya yang sah yaitu Hi THALIB PONO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan bisa memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya ;

Memperhatikan pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AL RAFIQ IBRAHIM alias RAFIQ tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna asli merah hitam (warna modifikasi hitam) No Pol DR 4063 N ;
 - 1 (satu) karung onderdil sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang lampu sein depan, Lampu belakang, Pelindung rantai, Potongan sparkboard, Besi palang belakang, Accu motor ;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hi Thalib Pono ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh kami : NI KADEK AYU ISMADEWI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis DAVID F CH SOPLANIT, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FAIZAL ALI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh GIGIH WICAKSONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

DAVID F CH SOPLANIT, S.H

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

FAIZAL ALI, S.H.